



KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

12 Agustus 2015

Nomor : B. 148/KA/VIII/2015
Perihal : Pelaksanaan Pelayanan E-KTKLN

Kepada Yth.
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
di
Jakarta

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Tata cara Pemberian Elektronik KTKLN kepada TKI, dengan ini kami beritahukan bahwa setelah dilakukan persiapan-persiapannya maka pelaksanaan Pelayanan E-KTKLN kepada TKI akan dimulai terhitung tanggal 18 Agustus 2015 di seluruh Unit Pelaksana Teknis BNP2TKI yaitu BP3TKI, LP3TKI dan P4TKI. Perlu disampaikan bahwa dengan E-KTKLN ini, kami tidak lagi menerbitkan Kartu, karena itu record data TKI hanya dapat dipantau melalui pembacaan sidik jari TKI melalui Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN).

Sehubungan hal tersebut, kepada semua pihak kami mohon bantuannya untuk dapat dipahami dan difasilitasi berkaitan dengan pelayanan tersebut sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Respectfully,
Hormat kami



Nusron Wahid

Tembusan Yth.

1. Dirjen. Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI;
2. Dirjen. PwNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI;
3. Kepala Kepolisian RI;
4. Dirjen. Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI;
5. Dirjen. Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI;
6. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
7. Dirut PT. Angkasa Pura Pesero I dan II;
8. Dirut PT. Pelindo Pesero I, II, III, dan IV;
9. Eselon I dilingkungan BNP2TKI.